

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONSUMEN BARANG BLACK MARKET (PASAR GELAP) DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Putu Wina Saraswati Srikesuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: winasaraswati75@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dikewidhiyaastuti2@gmail.com

DOI: KW.2025.v15.i11.p1

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peraturan hukum mengenai pertanggungjawaban Pidana bagi konsumen yang membeli barang atau produk pasar gelap (Black Market) ditinjau dalam perspektif hukum pidana. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hasil studi menunjukkan bahwa berkenaan dengan Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti sebagai konsumen barang pasar gelap cenderung dikategorikan dan diancam dengan Pidana Penadahan menurut Pasal 480 ke-1 KUHP. Padahal KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan dan batasan yang jelas terkait suatu kondisi ataupun barang yang dapat diduga berasal dari kejahatan. Ketidakjelasan ini seringkali mengenai target yang salah, padahal Konsumen sebagai pihak ketiga dapat diduga sebagai korban dalam praktik perdagangan pasar gelap (black market). Perdagangan yang dilakukan dengan jalan illegal atau tidak resmi, dan melawan hukum dapat disebut sebagai pasar gelap.

Kata Kunci: Pasar Gelap, Pertanggungjawaban Pidana, Penadahan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the legal regulations regarding criminal liability for consumers who purchase goods or products from the black market, from the perspective of criminal law. This study employs a normative legal research approach, focusing on Law Number 1 of 1946 and Law Number 1 of 2023. The findings indicate that individuals proven to be consumers of black market goods are often categorized and charged with the crime of receiving stolen goods under Article 480 (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, the KUHP itself does not provide clear explanations or boundaries regarding the conditions or items that may be suspected of originating from criminal acts. This legal ambiguity often results in misplaced accusations, even though consumers, as third parties, can actually be considered victims in the practice of black market trading. Trade conducted through illegal or unauthorized means, and in violation of the law, is referred to as black market activity.

Key Words: Black Market, Criminal Liability, Fencing.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, seluruh aspek masyarakatnya diatur oleh hukum, norma, dan tata krama. Meski begitu, masih banyak terjadinya kasus tindak pidana yang bermunculan belakangan ini. Kasus kejahatan yang belakangan ini marak terjadi adalah kejahatan terhadap

harta kekayaan, khususnya tindak pidana penadahan dan perdagangan ilegal.¹ Barang yang umumnya diperjualkan secara ilegal adalah gadget, perlengkapan rumah tangga, dan barang-barang lain. Kegiatan jual-beli secara ilegal tentunya bertentangan dengan hukum dan dilarang oleh undang-undang. Tak dapat dipungkiri bahwa zaman telah berubah dan teknologi telah berkembang sangat pesat, sehingga kita memasuki dunia modern yang semakin canggih, begitu juga dengan jenis kejahatan yang semakin canggih pula. Belakangan ini, masyarakat dibuat resah karena maraknya perdagangan secara ilegal melalui pasar gelap yang dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi belanja online. Tak sedikit yang berujung pada penipuan dan berujung pada kerugian yang tak sedikit jumlahnya. Istilah pasar gelap ini cukup luas, namun secara umum pasar gelap diartikan sebagai suatu perdagangan yang dilakukan secara ilegal dan dilakukan di luar jalur resmi. Barang-barang yang diperjual belikan pun dapat berupa barang hasil penyeludupan, pencurian, atau barang yang tidak memiliki izin untuk diedarkan dan tidak memiliki izin resmi untuk dapat diperdagangkan. Kegiatan ini lah yang kemudian dikenal dengan Penadahan, sementara hasil atau penadapatan menadah disebut dengan "tadahan". Penadahan ini lebih kepada tempat yang dapat memberi barang curian tau atau tidak tau oleh penerima (penadah) untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan tertentu dan korban dari pelaku pencuri mengalami kerugian sepihak.²

Barang yang dipasarkan di pasar gelap seringkali tidak jelas asal usulnya. Barang-barang seperti gadget tanpa garansi resmi juga dijual dengan harga murah dan iming-iming barang bekas yang berkualitas. Hal ini seringkali menggugah selera para konsumen pemburu barang murah dan berujung pada penyesalan semata karena barang tak sesuai dengan ekspektasi dan bahkan dalam beberapa kasus, barang tak sekalipun sampai di tangan pembeli. Para konsumen ini memiliki dalih yang sangat beragam, banyak dari mereka yang terjebak oleh penipuan dan tidak sekalipun berniat untuk membeli barang dari pasar gelap secara ilegal, sedangkan sebagian besar lainnya memang membeli secara sengaja karena barang dari pasar gelap cenderung dijual dengan harga miring dan lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran pada umumnya. Meningkatnya pertumbuhan penduduk juga berdampak pada kenaikan harga bahan pangan dan berimbas pula pada kenaikan harga barang elektronik, adapun barang elektronik itu beberapa diantaranya dikatakan hanya dimiliki oleh orang-orang "bergengsi". Para remaja menjadi salah satu target dari pasar gelap ini, karena minimnya pengetahuan dan remaja pada umumnya masih terjebak oleh nafsu untuk memenuhi gengsinya. Pasar gelap dapat menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi gengsi itu karena harganya yang sangat murah dengan iming-iming kualitas yang hampir sama. Jika kita tak waspada, kita dengan mudahnya dikenai pasal Penadahan.³

Kegiatan jual-beli secara ilegal ini tentu saja bertentangan dengan undang-undang dan beresiko merugikan perekonomian negara karena berimbas pada rusaknya pasar. Dengan demikian, orang-orang yang sengaja atau tidak sengaja membeli barang secara ilegal dari pasar gelap ini dapat dengan mudah terancam sanksi pidana. Pidana adalah bentuk sanksi berupa kesengsaraan yang diberikan kepada orang akibat melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar norma, serta menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sehingga seseorang yang melanggarnya patut untuk

¹ Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat* volume 23, No.8. (2017): 71.

² Mangkeprijanto, Extrix. *Pidana Umum & Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. (Guepedia Publisher, 2019), 54.

³ Tampubolon, Boris. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. (Jakarta, KENCANA, 2019), 29.

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, apakah hukuman yang diancamkan ini sudah memenuhi unsur asas keadilan hukum pidana? Mengingat, selain penjual atau pengedar, orang selaku pembeli juga dapat dikenai ancaman pidana jika terbukti membeli atau “mengonsumsi” barang secara ilegal melalui pasar gelap. Dalam regulasi hukum kita, orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana biasanya dikenai hukuman lebih berat dibandingkan orang yang melakukan tindak pidana tanpa unsur kesengajaan.

Pidana memang dapat dikatakan efektif dalam menanggulangi kejahatan, namun bagaimana jika suatu kejahatan tidak sesuai dengan sanksi yang diberikan? Misalnya saja, seseorang yang terpaksa mencuri makanan demi bertahan hidup, namun setelah ditangkap malah dijatuhi hukuman mati karena mencuri, hukuman ini akan terasa tidak adil dan terasa kejam. Begitu pula dengan seseorang yang berbuat pidana karena kealpaannya, hukuman yang diancamkan haruslah sesuai dengan kesalahan yang diperbuat dan akibat yang ditimbulkan, meski pada dasarnya untuk mencapai keadilan itu tidaklah mudah. KUHP berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam sistem peradilan pidana umum. Karena bersifat positivistic atau menganut asas legalitas formal, KUHP cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan dinamika hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, mengingat KUHP kita telah diperbaharui, hukum kita saat ini tidak hanya mengedepankan fungsi Pidana sebagai suatu penghukuman semata, namun juga mengupayakan dan mengedepankan pada fungsi Pidana sebagai suatu aturan yang dapat memulihkan suatu kondisi ke keadaan semula sebelum tindak pidana itu terjadi.

Dengan maraknya kasus penipuan dan masih “hidup”nya pasar gelap (black market) di Indonesia, maka perlu diberikan perlindungan khusus terhadap konsumen-konsumen, terutama konsumen online yang mengakses dengan mudah berbagai informasi dari internet. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perlindungan konsumen mencakup seluruh prinsip hukum yang mengatur hubungan dan persoalan antara pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli barang maupun pemberian jasa. Pada dasarnya, konsumen/pembeli memerlukan perlindungan hukum yang bersifat universal, karena posisi konsumen umumnya lebih lemah dibandingkan dengan produsen yang memiliki kekuatan lebih besar di berbagai aspek. Oleh karena itu, topik perlindungan konsumen menjadi semakin relevan dan penting untuk dibahas serta dikaji kembali.⁴ Namun, nyatanya konsumen yang dengan tidak sengaja membeli barang black market malah dikenai sanksi yang tidak sesuai dan denda dalam jumlah yang besar oleh oknum-oknum Bea Cukai. Selain itu, Pasal yang dikenakan sendiri masuk dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dan dikategorikan dalam kejahatan penadahan. Ini dapat terjadi karena dalam regulasi hukum kita sendiri belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai barang, benda, atau produk seperti apa yang secara spesifik dikategorikan sebagai barang hasil penadahan. Sehingga, sekalipun konsumen yang dapat dianggap sebagai korban, dalam hal ini seringkali menghadapi kesulitan dan rentan menerima ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Konsumen Barang Black Market (Pasar Gelap) Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana” dengan tujuan untuk menganalisis asas keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap orang sebagai konsumen yang dengan sengaja dan/atau dengan kealpaan mengonsumsi produk dari pasar gelap, sekaligus menganalisa penjatuhan pidana terhadap orang selaku penyalur dan/atau penjual barang-barang yang diedarkan secara ilegal melalui pasar gelap (black market) di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana penadahan diatur dalam hukum Indonesia?

⁴ Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
Jurnal Kertha Wicara Vol. 15 No.11 Tahun 2025 hlm. 613-624

2. Bagaimana upaya hukum untuk menanggulangi maraknya praktik pasar gelap di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisa terkait pengaturan hukum terkait penjatuhan sanksi serta pertanggungjawaban pidana terhadap Konsumen barang black market, serta untuk menganalisa mengenai sanksi yang dikenakan oleh Hakim kepada terdakwa tindak pidana penadahan di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis pada peraturan atau pengaturan yang mengikat secara yuridis dan berlaku di Indonesia. Berdasarkan pada perspektif hukum, seseorang yang tidak sengaja melakukan tindak pidana maka sanksinya lebih ringan jika dibandingkan dengan seseorang yang sengaja melakukannya. Tentunya seseorang tidak dapat terlepas dari tanggung jawab atas perbuatannya dan dampak yang ditimbulkan, oleh karenanya tetap diperlukan suatu langkah hukum tertentu dalam menanggulangi suatu perkara, bergantung dengan seberapa ringan atau berat dampak yang ditimbulkan. Apabila seseorang tidak bermaksud untuk mengkonsumsi suatu barang secara ilegal, maka orang itu berhak mendapatkan keringanan beban hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian diberikan perlindungan hukum, serta pencegahan kembali agar di kemudian hari tidak kembali membeli suatu barang dari pasar gelap. Selain dengan pendekatan diatas, digunakan juga pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) yaitu dengan menganalisis pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: peraturan perundang-undangan serta regulasi lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat, buku atau literatur, dan jurnal-jurnal di bidang hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana mengatur tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pihak yang melanggarnya.⁵ Istilah sanksi pidana disebut juga dengan pemidanaan. Masalah sanksi ini sendiri menggambarkan nilai sosial dan budaya, yang mana hal ini berarti sanksi tersebut mengandung nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri mengenai baik dan buruk. Sedangkan pidana merupakan bentuk penderitaan atau sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang sebagai konsekuensi atas tindakan yang dinilai merugikan atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, serta bertolak belakang dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Menurut Andi Hamzah, pidana dan pemidanaan itu berbeda. Pemidanaan mencakup sanksi yang menimbulkan penderitaan, sementara pidana mencakup hukum pidana itu sendiri. Secara umum, pemidanaan tidak hanya mencakup tentang sanksi pidana saja, namun juga mencakup mengenai instansi/lembaga-lembaga yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan Barda Nawawi Arief, yang menegaskan bahwa pemidanaan bukan sekadar pemberian hukuman, melainkan juga mencakup tata cara penjatuhan sanksi dan aturan hukum yang mengaturnya dari segi materiil maupun formil. Sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023. Terdiri atas pidana pokok dan tambahan, serta pidana khusus.

⁵ Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2019),7.
Jurnal Kertha Wicara Vol. 15 No.11 Tahun 2025 hlm. 613-624

Pidana pokok meliputi:

- Pidana penjara;
- Pidana tutupan;
- Pidana pengawasan;
- Pidana denda;
- Pidana kerja sosial

Pidana tambahan meliputi:

- Pencabutan hak tertentu;
- Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- Pengumuman putusan hakim;
- Pembayaran ganti rugi;
- Pencabutan izin tertentu;
- Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana khusus: pidana mati

Pidana mati hanya diancamkan kepada pelaku tindak pidana bersifat khusus, yaitu: tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.

Adapun tujuan pemidanaan berdasarkan beberapa teori pemidanaan, yang dijelaskan secara ringkas, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Hukuman diberikan karena seseorang melakukan perbuatan jahat yang merugikan pihak lain. Penjatuhan pidana dianggap sebagai konsekuensi mutlak yang harus diberikan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan, tujuannya agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Landasan pembenaran dari teori absolut ini terletak pada keberadaan tindakan itu sendiri.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dikenal juga sebagai teori Utilitarian, yang pada dasarnya berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk membalas, melainkan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

3) Teori Gabungan

Gabungan antara teori relative dan teori absolut. Dimana tujuan dari pemidanaan tidak hanya untuk membalas, tetapi untuk melindungi serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan bahwa kedua teori yang disebutkan sebelumnya memiliki kekurangan masing-masing.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sarjana, namun pada dasarnya tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan ketertiban, sekaligus sebagai sarana untuk memperbaiki narapidana agar tidak kembali mengulangi kesalahannya dan dapat berguna bagi masyarakat dan negara.

Ketentuan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyalur dan Konsumen Barang Black Market (Penadahan) Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Penyebab terjadinya tindak Penadahan biasanya diawali oleh tindak pidana pencurian.⁶ Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalur dan konsumen/pengguna

⁶ Listianty, S., & Harisman, H. "Penanggulangan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan". *EduYustisia*, 3(3), (2025): 11-14.

barang black market diatur dalam undang-undang dan masuk kategori tindak pidana penadahan. Adapun Penadahan, diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya menganggap bahwa barang yang diduga berasal dari tindak pidana dikategorikan sebagai penadahan. Barang yang dijual pada pasar gelap atau black market (BM) sendiri adalah barang seludupan dan ilegal untuk diperjualbelikan. Dalam arti lain, barang yang diperdagangkan itu merupakan produk ekspor atau impor hasil penyeludupan atau tidak diberitahukan kepada bea cukai. Barang yang diperjualbelikan ini tidak sah atau tidak resmi, sehingga bagi siapapun yang menjual atau membeli produk BM ini dapat dikenai sanksi karena bersifat melawan hukum. Beberapa tahun belakangan ini Pemerintah telah memperketat regulasi pajak terhadap barang impor yang datang ke Indonesia. Bagi pedagang di pasar gelap, ancaman ini tidak memberikan dampak yang signifikan.

Dalam praktik, unsur culpa biasanya dianggap terbukti, yaitu ketika pelaku penadahan seharusnya tidak dapat menduga jika barang yang ia beli adalah barang ilegal.⁷ Namun dalam dolus (kesengajaan) pelaku pada umumnya telah menyadari bahwa tindakan menjual barang ilegal adalah perbuatan yang melanggar hukum. Namun, ancaman hukuman pidana tetap tidak membuat para pelaku ini takut sedikitpun, karena mereka terbiasa menyiasati aturan perpajakan, ditambah karena faktor-faktor internal maupun eksternal yang berasal dari diri pelaku itu sendiri. Penadahan sering kali melibatkan jaringan pasar gelap yang tersebar luas dan terorganisir.⁸ Di Indonesia, terdapat salah satu daerah yang terkenal akan jual-beli barang BM-nya, yaitu Batam. Sudah familiar di telinga masyarakat jika Batam disebut sebagai surganya barang seludupan, khususnya barang-barang elektronik yang sampai saat ini masih banyak peminat dan pembelinya. Bahkan barang-barang dengan klaim sebagai barang *second*, padahal barang seludupan kini juga dapat dijumpai di *marketplace* online. Sebagian besar merupakan barang-barang elektronik berupa telepon seluler, laptop, tablet, perlengkapan rumah tangga dan barang-barang lainnya.

Batam merupakan bagian dari kawasan FTZ (Free Trade Zone) yang didorong oleh keberadaan industri yang berfokus pada ekspor. Pemberlakuan kawasan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pembebasan dari pajak dan cukai. Dengan penghapusan pajak, cukai, serta biaya lainnya, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor jasa, manufaktur, dan perdagangan. Lebih rinci, pengaturan mengenai kawasan perdagangan bebas ini diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2007. Sehingga, barang-barang tertentu yang dijual di Batam sendiri pada umumnya lebih murah jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Zona FTZ ini sendiri berada pada area aman yang diawasi langsung di bawah pengawasan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP). Meski demikian, bukan berarti tindakan penyeludupan atau penadahan yang terjadi di kota Batam tidak dapat diancamkan dan dikenai pidana. Tindakan penyeludupan dan/atau penadahan tetap dikenai sanksi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan. Pada praktiknya, perdagangan ilegal ini lebih mudah dijumpai di situs online. Para pelaku ini sangat cerdas dalam memasarkan produknya di *E-commerce/online* secara terang-terangan. Ini karena, produk yang dipasarkan akan dibanderol dengan harga miring dan/atau sangat murah jika dibandingkan dengan harga pasaran resmi pada umumnya. Penggunaan media *smartphone* secara massif pun membawa pengaruh dan peluang yang jauh lebih besar bagi para pedagang ilegal ini. Karena dengan transaksi online, kegiatan jual beli mereka akan lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, pelaku merasa tidak

⁷ Wardani NurLailatul Musyafa'ah, Arassy. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadaai". *Jurnal Hukum Islam al-Jinayah* volume 1, No. 2 (2015): 435.

⁸ Siregar, A. A., Kadaryanto, B., & Harahap, I. Penegakan Hukum terhadap Penadahan Barang Hasil Curian di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *The Juris*, 8(2), (2024): 414-426.

perlu mengetahui asal-usul barang tersebut, apakah berasal dari pemerasan, penipuan, atau pencurian, mereka hanya menginginkan banyak keuntungan.⁹ Pencurian juga sering kali menjadi bagian dari rantai kejahatan.¹⁰ Adapun tren kejahatan terhadap harta benda cenderung naik di negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi.¹¹

Salah satu jenis transaksi yang sering digunakan adalah dengan menggunakan sistem pre-order (PO), atau memesan produknya dulu dan akan diproses untuk beberapa waktu. Karena maraknya kasus jual-beli barang dari pasar gelap ini, adapun beberapa sanksi yang dapat dikenakan, yaitu:

- A. Pasal 7A ayat (2) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan)¹², dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- B. Jika dalam UU kepabeanan diancam dengan pidana atas perkara penyeludupan, berbeda dengan KUHP yang mengancam dengan dugaan pelanggaran pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹³, yang berbunyi "Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah), yang pada intinya dapat dijatuhkan karena telah bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menggadaikan, menerima asebagai hadiah, mengambil keuntungan, menjual, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diduga berasal dari kejahatan. Pasal 480 ini adalah kombinasi dari delik yang disengaja dan kelalaian (culpa), ditandai dengan frasa "patut dapat mengetahui" bahwa produk tersebut diperoleh karena kejahatan. Konsep tersebut dikenal sebagai delik "Pro parte dolo pro parte culpa", yaitu separuh sengaja dan kelalaian.¹⁴
- C. Pasal 591 UU No. 1 Tahun 2023,¹⁵ dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta, setiap orang yang pada intinya membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diduga diperoleh dari tindak pidana.

Dengan demikian, jika dilihat dari segi pengaturan hukumnya, larangan untuk menjual produk/barang secara ilegal ini telah diatur dengan sanksi yang memberatkan. Akan tetapi, praktik-praktik jual-beli illegal ini masih belum juga berhasil di usut secara tuntas. Ini disebabkan

⁹ Simbolon, Josua. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadahan Hasil Perkebunan Swasta". *Repository Universitas HKBP Nommensen*, (2024): 2.

¹⁰ Kelana, N.M., & Seregig, I. K. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk)". *Innovative Journal of Social Science Research*, 5(1), (2025): 6749-6757.

¹¹ Aulia, A., Doorson, S., & Hosnah, A. U. "Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan: (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), (2024): 27-38.

¹² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

¹⁴ Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 131.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

oleh pengaturan yang kurang tegas mengenai jenis produk serta persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang hasil penadahan dari tindak pidana. Seperti yang telah kita pahami, benda atau objek yang terlibat dalam penadahan adalah barang yang diperoleh melalui kejahatan, bukan karena pelanggaran.¹⁶ Ini dapat menimbulkan berbagai persepsi yang seringkali dapat disalahpahami, sehingga seringkali berdampak pada seseorang yang bukan merupakan pelaku.

Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada pola berfikir masyarakat.¹⁷ Seperti yang kita tahu bahwa seorang konsumen juga dapat diancam dengan pasal penadahan apabila mereka membeli atau mengonsumsi produk ilegal. Namun, ketika produk ilegal dari pasar gelap ini dipasarkan melalui media seluler, konsumen terkadang sangat mudah untuk dijejek karena iming-iming harga murah tadi. Sebagian besar dari mereka tidak tahu dan/atau tidak mengerti bahwa barang BM yang beredar di olshop adalah barang yang ilegal untuk dijual. Karena harga yang murah tersebut, mereka bisa membeli produknya dengan sengaja dan karena kesengajaan ini pula lah mereka dapat diancamkan dengan pidana penadahan. Pernah beredar sebuah kasus saat seorang konsumen ternyata tidak tahu bahwa produk berupa smartphone yang ia beli ternyata bukan produk resmi. Karena tertangkap oleh bea cukai pada waktu barang berada dalam proses pengiriman, konsumen itu pun dianggap sebagai pelaku dan diancam dengan Pasal penadahan. Tentu saja ini sangat merugikan bagi konsumen tersebut karena selain ditipu, ia juga diancamkan dengan Pasal Penadahan.

Dalam Pasal penadahan ini sendiri terdapat kekaburan hukum didalamnya yang sampai saat KUHP terbaru dirancang dan disahkan, kekaburan hukum ini belum juga diperbaiki. Dalam pasal penadahan, baik dalam KUHP lama maupun baru sama sekali belum mengatur secara jelas mengenai kategori barang yang dijual atau dibeli dan patut diduga berasal dari tindak pidana. Hal ini lah yang kemudian membawa pengaruh besar terhadap semakin maraknya praktik pasar gelap di Indonesia. Karena pada nyatanya, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut tidak sesuai dan tidak menimbulkan efek jera yang berarti bagi pelaku praktik pasar gelap di Indonesia.

3.2. Upaya Hukum Untuk Menanggulangi Maraknya Praktik Pasar Gelap Di Indonesia

Tindak pidana penadahan memiliki kaitan yang erat dengan kejahatan seperti penipuan dan penggelapan. Di samping itu, istilah pasar gelap (black market) memiliki cakupan yang sangat luas, karena merujuk pada aktivitas yang tidak resmi atau dilakukan tanpa izin. Hal ini tentu akan sangat merugikan bagi korban dari penadahan tersebut. Oleh karenanya, perlu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam menanggulangi dan meminimalisir terjadinya kejahatan ini. Fluktuasi angka kejahatan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, termasuk faktor politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Salah satu langkah hukum yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengatur ketentuan dan sanksi yang jelas bagi pelaku penadahan. Umumnya, Ketentuan mengenai sanksi pidana juga dipengaruhi oleh adanya unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan dalam melakukan tindak pidana penadahan tersebut. Sedangkan, dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus memiliki pertimbangan yang mendalam dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan perkara yang sedang

¹⁶ Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (Malang, Media Nusa Creative, 2021), 247.

¹⁷ Hesti, Y., & Baharudin, B. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan". *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 5(1), (2024): 77.

dihadapinya.¹⁸ Putusan hakim ini sendiri mengutamakan kepentingan semua pihak, dimana tidak semua pidana harus dihukum.¹⁹

Di dalam KUHP, terdapat beberapa Pasal yang mengancam pidana dengan jenis Penadahan yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

- Penadahan Biasa (Pasal 480 KUHP);
- Penadahan sebagai Kebiasaan (Pasal 481 KUHP);
- Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP), apabila perbuatan yang diterangkan pada Pasal 480 KUHP, Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), dan Pasal 379 KUHP (penipuan ringan).

Adapun beberapa upaya hukum yang pemerintah lakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penadahan dan mengatasi maraknya praktik jual-beli illegal melalui pasar gelap, yaitu:

- Adanya ketentuan yang mengharuskan pendaftaran produk impor dari negara lain. Sebagai contoh, produk ponsel atau smartphone yang diimpor harus terdaftar terlebih dahulu di Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.
- Penerapan regulasi baru mengenai International Mobile Equipment Identity (IMEI) tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang terhubung ke jaringan seluler melalui identifikasi IMEI (Permenkominfo 11/2019).

Upaya lain yang juga diupayakan dalam menanggulangi kejahatan penadahan dan jual-beli secara illegal ini juga dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

1. Upaya preventif adalah tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tindakan ini dapat berupa:
 - a) Penerapan sistem keamanan di lingkungan dapat membantu mengurangi potensi terjadinya kejahatan. Dengan memanfaatkan potensi dan kerjasama masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab bersama, dapat meningkatkan tingkat keamanan di wilayah mereka, terutama di daerah yang rawan kejahatan.
 - b) Mengadakan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat, agar masyarakat dapat melek terhadap hukum.
 - c) Penyusunan konsep pencegahan kejahatan yang menyeluruh dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi Kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.²⁰
2. Upaya represif adalah tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum terhadap individu yang telah melakukan kejahatan, dengan tujuan untuk mencegah mereka melakukan kejahatan kembali. Tindakan ini dilakukan melalui mekanisme hukum pidana.²¹ Upaya represif itu dapat berupa:

¹⁸ Rahman Kurniadi, Arief. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, No. 1 (2022): 71.

¹⁹ Nasruddin, M. "Peran Dan Status Hukum Tindak Pidana Penadahan Atas Penerapan Keadilan Restoratif". *Jurnal Ilmiah Postulate Universitas Azzahra*, 9(1), (2020): 75

²⁰ Mifta Hadi, & Supriyanto. *Pencegahan Kejahatan Konvensional*. (Bandung, Kaizen Media Publishing, 2024) 23.

²¹ Kholiq, & Muhammad Yunus, Abdul. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Penadahan Barang Hasil Kejahatan Di Desa Muara, Cilimaya, Karawang". (2021). *Jurnal Kertha Wicara Vol. 15 No.11 Tahun 2025 hlm. 613-624*

- a) Razia rutin dilaksanakan di wilayah-wilayah yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana, seperti pencurian, pembegalan, dan sebagainya.
- b) Dilakukannya penelusuran dan pengusutan terhadap jaringan penadah beserta jaringan pencurian.
- c) Peningkatan peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku maupun terduga pelaku tindak pidana penadahan.

Dalam upaya penanggulangan ini, penyidik menghadapi sejumlah hambatan dalam menangkap pelaku, seperti Lokasi penadah yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pelaku utama, atau penadah yang berpindah tempat. Selain itu, pelaku yang berhasil ditangkap sering kali tidak bersedia memberikan keterangan, serta berusaha menghilangkan barang bukti. Upaya penghilangan barang bukti umumnya dilakukan dengan cara membuang, menyembunyikan, atau bahkan menjual kembali barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana atau penadahan tersebut.²² Tindakan menjual produk ini lah yang kemudian dijual ke pasar gelap atau *black market*. Oleh karena hambatan ini lah, sudah semestinya muncul gebrakan baru untuk membangun semangat kerja sama dan partisipasi aktif dari kalangan masyarakat untuk membantu keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penadahan ini. Selain itu, peran aparaturnegara juga penting, baik di daerah kota maupun di daerah luar kota.²³ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penadahan dapat merusak ketahanan negara dan stabilitas nasional, serta mengancam pembangunan nasional.²⁴ Cara lain yang juga dapat menjadi alternatif adalah masyarakat tidak lagi mengkonsumsi atau membeli produk-produk yang terlihat mencurigakan dan diduga barang hasil penadahan. Dengan adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, aturan-aturan yang diterapkan serta upaya-upaya yang dilakukan akan dapat berjalan secara optimal.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Ketentuan mengenai tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 7A ayat (2) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), Pasal 480 KUHP, serta Pasal 591 UU No. 1 Tahun 2023, Kegiatan jual-beli ilegal di pasar gelap ini termasuk dalam kategori tindak pidana penadahan, dan pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 480 KUHP mencakup kombinasi antara delik sengaja dan delik kelalaian (*culpa*). Namun, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, peraturan tersebut belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai jenis produk atau barang yang seharusnya diduga sebagai barang hasil tindak pidana. Barang yang diperdagangkan di pasar gelap atau *black market* merupakan produk ekspor atau impor hasil penyeludupan atau tidak diberitahukan kepada bea cukai. Barang yang diperjualbelikan ini tidak sah atau tidak resmi, sehingga bagi siapapun yang menjual atau membeli produk BM ini dapat dikenai sanksi karena bersifat melawan hukum. Akan tetapi, pada praktiknya perdagangan ilegal ini lebih mudah dijumpai di situs online jika dibandingkan pasar pada umumnya. Didukung pula oleh penggunaan media *smartphone* secara massif dan tentunya

²² Isdayanda Syahputra, Mukhlis, Fariz. "Tindak Pidana Penadahan Handphone (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 4(3) (2020): 542.

²³ Anggraini, Lenny Husna, Mutia. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian (Studi Pada Polresta Barelang)". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No. 4 (2021): 673.

²⁴ Wiharma, Cecep. "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang Ilegal Di Pasar Bebas". *Jurnal Mimbar Justitia* 2, No. 1 (2016): 761

membawa pengaruh dan peluang yang jauh lebih besar bagi para pedagang ilegal ini. Meskipun sampai saat ini pasar gelap masih familiar terdengar di telinga masyarakat, aparat penegak hukum juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi maraknya praktik pasar gelap ini. Upaya-upaya itu dilakukan dengan upaya preventif dan represif, berupa dibentuknya sistem keamanan lingkungan, penyuluhan tentang hukum, razia rutin, penelusuran dan/atau pengusutan terhadap jaringan penadah beserta jaringan pencurian, dan optimalisasi penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, perlu adanya peningkatan literasi digital dalam masyarakat.²⁵ Diperlukan juga kerja sama dan partisipasi aktif dari masyarakat agar upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan optimal sehingga berhasil menumpas tindak pidana penadahan yang belakangan ini semakin meresahkan dan marak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (Malang, Media Nusa Creative, 2021), 247.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 131.
- Mangkeprijanto, Extrix. *Pidana Umum & Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. (Guepedia Publisher, 2019), 54.
- Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2019), 7.
- Tampubolon, Boris. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. (Jakarta, KENCANA, 2019), 29.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Jurnal

- Anggraini, Lenny Husna, Mutia. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian (Studi Pada Polresta Barelang)". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No.4 (2021): 673.
- Siregar, A. A., Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). Penegakan Hukum terhadap Penadahan Barang Hasil Curian di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *The Juris*, 8(2), 414-426.
- Aulia, A., Doorson, S., & Hosnah, A. U. "Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan: (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), (2024): 27-38.
- Hesti, Y., & Baharudin, B. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan". *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 5(1), (2024): 77.
- Isdayanda Syahputra, Mukhlis, Fariz. "Tindak Pidana Penadahan Handphone (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 4(3) (2020): 542.
- Kholiq, & Muhammad Yunus, Abdul. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Penadahan Barang Hasil Kejahatan Di Desa Muara, Cilimaya, Karawang". (2021).
- Kelana, N.M., & Seregig, I. K. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk)". *Innovative Journal of Social Science Research*, 5(1), (2025): 6749-6757.

²⁵ Prasetyo, D. S., Setyorini, E. H., & Michael, T. "PENADAHAN DIGITAL: ANALISIS SISTEMATIS KEBUTUHAN PENGATURAN DALAM UU ITE". *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(12), (2025): 9103-9114.

- Listianty, S., & Harisman, H. "Penanggulangan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan". *EduYustisia*, 3(3), (2025): 11-14.
- Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat*, 23, No.8. (2017): 71.
- Mifta Hadi, & Supriyanto. *Pencegahan Kejahatan Konvensional*. (Bandung, Kaizen Media Publishing, 2024) 23.
- Nasruddin, M. "Peran Dan Status Hukum Tindak Pidana Penadahan Atas Penerapan Keadilan Restoratif". *Jurnal Ilmiah Postulate Universitas Azzahra*, 9(1), (2020): 75
- Prasetyo, D. S., Setyorini, E. H., & Michael, T. "PENADAHAN DIGITAL: ANALISIS SISTEMATIS KEBUTUHAN PENGATURAN DALAM UU ITE". *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(12), (2025): 9103-9114.
- Rahman Kurniadi, Arief. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, No. 1 (2022): 71.
- Wardani NurLailatul Musyafa'ah, Arassy. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai". *Jurnal Hukum Islam al-Jinayah* 1, No. 2 (2015): 435.
- Wiharma, Cecep. "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang Ilegal Di Pasar Bebas". *Jurnal Mimbar Justitia* 2, No. 1 (2016): 761

Website

Simbolon, Josua. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadahan Hasil Perkebunan Swasta". *Repository Universitas HKBP Nommensen*, (2024): 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023